



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Debi Kurnia Alias Debi Bin Firsan Aidi;
2. Tempat lahir : Muara Santan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 09 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih,
Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMA;

Terdakwa ditangkap pada 11 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, 08 Maret 2022 sampai dengan 06 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor LBH Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 11 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor 17/L.7.12/Eku.2/03/2022 tertanggal 31 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN
putusan.mahkamahagung.go.id

Agm tanggal 31 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEBI KURNIA Alias DEBI Bin FIRSAN AIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBI KURNIA Alias DEBI Bin FIRSAN AIDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu - abu.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan motif tulisan "FUTURE YOUR SELF"
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menerima seutuhnya permohonan ini untuk dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia;
2. Mohon Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Debi Kurnia Alias Debi Firsan Aidi dengan pidana penjara yang seringannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
putusan.mahkamahagung.go.id
Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa merupakan masih berstatus pelajar SMA, Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DEBI KURNIA Alias DEBI Bin FIRSAN AIDI pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, Anak Korban Binti ABIDIN (Anak) dengan membawa sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi INDAH MARDALENA Alias INDAH Binti NURHADI (Anak) pada siang tersebut hendak kerumah teman saksi di Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu setelah sebelumnya berbelanja ke Mini Market di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa pada saat melintas di Tower SP-4 Desa Bukit Berlian Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara Anak Korban (Anak) dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian, pada saat tersebut Anak Korban (Anak) menitipkan Handphonenya kepada Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) karena Terdakwa sering meminta

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Handphone milik Anak Korban (Anak), selanjutnya Terdakwa mengejar putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban (Anak) dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak).

Terdakwa selanjutnya menanyakan Handphone milik Anak Korban (Anak) dan dijawab oleh Anak Korban (Anak) "Gak bawa HP, HPnya di cas", kemudian Terdakwa berkata "Bohong", pada saat tersebut Terdakwa melambatkan sepeda motornya, sedangkan Anak Korban (Anak) menambah kecepatan kendaraannya, selanjutnya didepan SMPN 66 Napal Putih Terdakwa menyalip Anak Korban (Anak) dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak), dan disimpang 3 Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Anak Korban (Anak) dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) berbelok kekanan, sedangkan Terdakwa lurus.

- Bahwa setibanya di Kantor Pos Lama, Terdakwa menyalip dan melintangkan sepeda motornya didepan sepeda motor yang dikendarai Anak Korban (Anak) yang membuat Anak Korban (Anak) menghentikan kendaraannya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "bawa sini HP nya" dan Anak Korban (Anak) menjawab "gak bawa", selanjutnya Terdakwa kembali berkata "bawa sini HPnya, kalo kalian mau pulang", dikarenakan merasa takut selanjutnya Anak Korban (Anak) berbisik ke Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) "kasilah HPnya", dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) pun memberikan HP tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa HP milik Anak Korban (Anak).
- Bahwa sekira jarak 200 (dua ratus) meter Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban (Anak) dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) "apa kata sandinya" dan dijawab oleh Anak Korban (Anak) "140506", setelah itu Terdakwa balik ke arah SP-4.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa mengejar dan melintangkan sepeda motornya didepan kendaraan yang dikendarai oleh Anak Korban (Anak) dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) yang membuat Anak Korban (Anak) menghentikan kendaraannya, lalu Terdakwa mengatakan "APO KATA SANDI HP INI, KATA SANDI YANG TADI SALAH" dan dijawab oleh Anak Korban (Anak) "Idak tahu, aku lupa", selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban (Anak) menggunakan sidik jarinya dan setelah dicoba sebanyak 3 kali tetap tidak bisa. Selanjutnya Terdakwa mematikan Handphone tersebut lalu menghidupkannya kembali, setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban (Anak) dengan menggunakan tangan kirinya sembari berkata "AYOK IKUT AKU, KALAU IDAK BALIK, HP KAMU IDAK AKU KEMBALIKAN", Anak Korban (Anak)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menolak ajakan tersebut, akan tetapi dikarenakan merasa takut atas putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban (Anak) berkata kepada Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) “Aku ikut Debi dulu yoh, aku mau ambil HP, kelak aku dimarah kek ibuk kalau HP idak balik”. Selanjutnya Anak Korban (Anak) turun dari sepeda motornya dan naik ke sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) melanjutkan perjalanan kerumah temannya.

- Bahwa Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (anak) sesampainya di rumah SINDI langsung menghubungi ibu dari Anak Korban (Anak) dan mengatakan kalau Anak Korban (Anak) dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban (Anak) ke arah Desa Air Tenang, kemudian Terdakwa membelokan sepeda motornya kedalam kebun sawit, setelah lumayan jauh dari jalan umum Terdakwa kemudian menghentikan kendaraannya, selanjutnya Anak Korban (Anak) turun dari sepeda motor dan duduk diatas tanah, pada saat tersebut Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban (Anak) dari belakang, selanjutnya Terdakwa melihat Handphone milik Anak Korban (Anak) dan berkata “MERI AP NYARI KAMU”, selanjutnya Terdakwa mengajak bersetubuh dengan mengatakan “MELAH KITO AGAK KESITU DIKIT, BIAR IDAK DITENGOK ORANG”, dikarenakan merasa takut tidak diantar pulang maka Anak Korban (Anak) mengiyakan.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban (Anak) bergeser masuk ke dalam kebun karet yang bersebelahan dengan kebun sawit tersebut, selanjutnya dengan posisi sama-sama duduk ditanah, Terdakwa mencium bibir Anak Korban (Anak), selanjutnya Anak Korban (Anak) dibaringkan ditanah tanpa alas, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban (Anak) sampai terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kondom dari saku celananya dan memasangkan kondom tersebut di alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban (Anak), kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban (Anak) beberapa kali, kemudian setelah merasa akan ejakulasi Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban (Anak) dan membuang spermanya ditanah.
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, Terdakwa dan Anak Korban (Anak) memakai kembali pakaiannya masing-masing. Selanjutnya Terdakwa membuka Handphone dan berkata “Hati-hati Gulta nyari kamu” sembari panik, pada saat tersebut Anak Korban (Anak) berkata “Aku takut kena

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

marah juga pas pulang", selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak) untuk lari dan ajakan tersebut ditolak Anak Korban (Anak) karena masih ingin bersekolah. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban (Anak) sendirian.

- Bahwa Anak Korban (Anak) yang ditinggal sendirian oleh Terdakwa kemudian menangis dan berjalan menuju arah pinggir jalan. Berselang 1 jam kemudian Saksi PRAYANA ARANTA DABUNGKARA alias ARAN Bin NOPI HARYANTO (Anak) yang merupakan sepupu dari Anak Korban (Anak) yang pada saat tersebut memang mencari-cari Anak Korban (Anak) datang dan mengajak Anak Korban (Anak) untuk pulang, dikarenakan masih dalam kondisi ketakutan Anak Korban (Anak) menolaknya, selanjutnya Saksi PRAYANA ARANTA DABUNGKARA alias ARAN Bin NOPI HARYANTO (Anak) menghubungi SINDI yang merupakan teman Anak Korban (Anak) untuk datang, tidak lama berselang SINDI datang dan Anak Korban (Anak) menangis dipangkuan SINDI, tidak lama berselang datang Saksi MERI DARTI Binti DARMANTO yang merupakan ibu dari Anak Korban (Anak) bersama dengan kakak dan nenek saksi kemudian mengajak Anak Korban (Anak) pulang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban (Anak) menjadi trauma, sedangkan Saksi ABIDIN Bin SARIPUDIN dan Saksi MERI DARTI Binti DARMANTO yang merupakan orang tua dari Anak Korban (Anak) merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa terhadap Anak Korban (Anak) dilakukan pemeriksaan di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04/VS/I/2022/RM yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp.OG tanggal 12 Januari 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
"Telah diperiksa seorang wanita umur lima belas tahun, keadaan umum baik, ditemukan robek selaput dara pukul tujuh, sebelas, dua sampai dasar diakibatkan kekerasan trauma tumpul."
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1891/AK/D/BU/006 diketahui Anak Korban (Anak) lahir pada Tanggal 14 Mei 2006 dan pada saat persetubuhan Anak Korban (Anak) masih berusia 15 (lima belas) Tahun, dan berdasarkan hasil Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) yang dibuat oleh HERMA ROSANTI, S.Sos Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17 Januari 2022, kondisi anak setelah terjadinya permasalahan/ kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah/ kasus terhadap diri anak diketahui :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Dari hasil Asassmen terhadap korban, korban merasa malu dan merasa putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah kepada kedua orang tua. Dan korban sering melamun dan menangis karena merasa bersalah telah mengecewakan orang tua. Namun korban masih bersekolah seperti biasa karena teman-teman disekolah dan pihak sekolah belum mengetahui kasus pencabulan/ persetubuhan yang dialami korban."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEBI KURNIA Alias DEBI Bin FIRSAN AIDI pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, Anak Korban Binti ABIDIN (Anak) dengan membawa sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi INDAH MARDALENA Alias INDAH Binti NURHADI (Anak) pada siang tersebut hendak kerumah teman saksi di Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu setelah sebelumnya berbelanja ke Mini Market di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa pada saat melintas di Tower SP-4 Desa Bukit Berlian Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara Anak Korban (Anak) dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian, pada saat tersebut Anak Korban (Anak) menitipkan Handphonenya kepada Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) karena Terdakwa sering meminta Handphone milik Anak Korban (Anak), selanjutnya Terdakwa mengejar Anak Korban (Anak) dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak). Terdakwa selanjutnya menanyakan Handphone milik Anak Korban (Anak) dan dijawab oleh Anak Korban (Anak) "Gak bawa HP, HPnya di cas", kemudian Terdakwa berkata "Bohong", pada saat tersebut Terdakwa melambatkan sepeda motornya, sedangkan Anak Korban (Anak)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menambah kecepatan kendaraannya, selanjutnya didepan SMPN 66 Napal
putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Terdakwa menyalip Anak Korban (Anak) dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak), dan disimpang 3 Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Anak Korban (Anak) dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) berbelok kekanan, sedangkan Terdakwa lurus.

- Bahwa setibanya di Kantor Pos Lama, Terdakwa menyalip dan melintangkan sepeda motornya didepan sepeda motor yang dikendarai Anak Korban (Anak) yang membuat Anak Korban (Anak) menghentikan kendaraannya, selanjutnya Terdakwa mengatakan “bawa sini HP nya” dan Anak Korban (Anak) menjawab “gak bawa”, selanjutnya Terdakwa kembali berkata “bawa sini HPnya, kalo kalian mau pulang”, dikarenakan merasa takut selanjutnya Anak Korban (Anak) berbisik ke Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) “kasilah HPnya”, dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) pun memberikan HP tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa HP milik Anak Korban (Anak).
- Bahwa sekira jarak 200 (dua ratus) meter Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban (Anak) dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) “apa kata sandinya” dan dijawab oleh Anak Korban (Anak) “140506”, setelah itu Terdakwa balik ke arah SP-4.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa mengejar dan melintangkan sepeda motornya didepan kendaraan yang dikendarai oleh Anak Korban (Anak) dan Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) yang membuat Anak Korban (Anak) menghentikan kendaraannya, lalu Terdakwa mengatakan “APO KATA SANDI HP INI, KATA SANDI YANG TADI SALAH” dan dijawab oleh Anak Korban (Anak) “Idak tahu, aku lupo”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban (Anak) menggunakan sidik jarinya dan setelah dicoba sebanyak 3 kali tetap tidak bisa. Selanjutnya Terdakwa mematikan Handphone tersebut lalu menghidupkannya kembali, setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban (Anak) dengan menggunakan tangan kirinya sembari berkata “AYOK IKUT AKU, KALAU IDAK BALIK, HP KAMU IDAK AKU KEMBALIKAN”, Anak Korban (Anak) menolak ajakan tersebut, akan tetapi dikarenakan merasa takut atas perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban (Anak) berkata kepada Saksi INDAH MARDALENA alias INDAH (Anak) “Aku ikut Debi dulu yoh, aku mau ambil HP, kelak aku dimarah kek ibuk kalau HP idak balik”. Selanjutnya Anak Korban (Anak) turun dari sepeda motornya dan naik ke sepeda motor

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Saksi INDIAH MARDALENA alias putusan.mahkamahagung.go.id
INDIAH (Anak) melanjutkan perjalanan kerumah temannya.

- Bahwa Saksi INDIAH MARDALENA alias INDIAH (anak) sesampainya di rumah SINDI langsung menghubungi ibu dari Anak Korban (Anak) dan mengatakan kalau Anak Korban (Anak) dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban (Anak) ke arah Desa Air Tenang, kemudian Terdakwa membelokan sepeda motornya kedalam kebun sawit, setelah lumayan jauh dari jalan umum Terdakwa kemudian menghentikan kendaraannya, selanjutnya Anak Korban (Anak) turun dari sepeda motor dan duduk diatas tanah, pada saat tersebut Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban (Anak) dari belakang, selanjutnya Terdakwa melihat Handphone milik Anak Korban (Anak) dan berkata "MERI AP NYARI KAMU", selanjutnya Terdakwa mengajak bersetubuh dengan mengatakan "MELAH KITO AGAK KESITU DIKIT, BIAR IDAK DITENGOK ORANG", dikarenakan merasa takut tidak diantar pulang maka Anak Korban (Anak) mengiyakan.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban (Anak) bergeser masuk ke dalam kebun karet yang bersebelahan dengan kebun sawit tersebut, selanjutnya dengan posisi sama-sama duduk ditanah, Terdakwa mencium bibir Anak Korban (Anak), selanjutnya Anak Korban (Anak) dibaringkan ditanah tanpa alas, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban (Anak) sampai terlepas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka Handphone dan berkata "Hati-hati Gulta nyari kamu" sembari panik, pada saat tersebut Anak Korban (Anak) berkata "Aku takut kena marah juga pas pulang", selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban (Anak) untuk lari dan ajakan tersebut ditolak Anak Korban (Anak) karena masih ingin bersekolah. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban (Anak) sendirian.
- Bahwa Anak Korban (Anak) yang ditinggal sendirian oleh Terdakwa kemudian menangis dan berjalan menuju arah pinggir jalan. Berselang 1 jam kemudian Saksi PRAYANA ARANTA DABUNGKARA alias ARAN Bin NOPI HARYANTO (Anak) yang merupakan sepupu dari Anak Korban (Anak) yang pada saat tersebut memang mencari-cari Anak Korban (Anak) datang dan mengajak Anak Korban (Anak) untuk pulang, dikarenakan masih dalam kondisi ketakutan Anak Korban (Anak) menolaknya, selanjutnya Saksi PRAYANA ARANTA DABUNGKARA alias ARAN Bin NOPI HARYANTO (Anak) menghubungi SINDI yang merupakan teman Anak Korban (Anak) untuk datang, tidak lama berselang SINDI datang dan Anak Korban (Anak) menangis dipangkuan SINDI, tidak lama berselang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

datang Saksi MERI DARTI Binti DARMANTO yang merupakan ibu dari putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban (Anak) bersama dengan kakak dan nenek saksi kemudian mengajak Anak Korban (Anak) pulang.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban (Anak) menjadi trauma, sedangkan Saksi ABIDIN Bin SARIPUDIN dan Saksi MERI DARTI Binti DARMANTO yang merupakan orang tua dari Anak Korban (Anak) merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1891/AK/D/BU/006 diketahui Anak Korban (Anak) lahir pada Tanggal 14 Mei 2006 dan pada saat persetubuhan Anak Korban (Anak) masih berusia 15 (lima belas) Tahun, dan berdasarkan hasil Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) yang dibuat oleh HERMA ROSANTI, S.Sos Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17 Januari 2022, kondisi anak setelah terjadinya permasalahan/ kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah/ kasus terhadap diri anak diketahui :

"Dari hasil Asassmen terhadap korban, korban merasa malu dan merasa bersalah kepada kedua orang tua. Dan korban sering melamun dan menangis karena merasa bersalah telah mengecewakan orang tua. Namun korban masih bersekolah seperti biasa karena teman-teman disekolah dan pihak sekolah belum mengetahui kasus pencabulan/ persetubuhan yang dialami korban."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dengan didampingi Orangtuanya atas nama Meri Darti dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kejadian dugaan perbuatan kesusaan yang dilakukan oleh Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa Anak Korban menerangkan pada mulanya pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 Anak Korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saudara Indah berbelanja di Mini Market Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian rencananya hendak ke rumah teman Anak Korban;
- Bahwa saat melintas di Tower SP-4 Desa Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Anak Korban dan Saudara Indah berpepasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai motor sendirian;
- Bahwa saat itu Anak Korban menitipkan handphonenya kepada Saudara Indah, karena seringkali Terdakwa hendak meminjam handphone Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban dan Saudara Indah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan handphone milik Anak Korban, kemudian Anak Korban menjawab "Ga bawa HP, lagi di charge" kemudian Terdakwa menjawab "Bohong";
- Bahwa setibanya di Kantor Pos Lama, Terdakwa menyalip dan melintangkan sepeda motornya didepan sepeda motor yang dikendarai Anak Korban dan Saudara Indah, kemudian Anak Korban dan Saudara Indah menghentikan laju sepeda motornya
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "bawa sini HPnya" dan Anak Korban menjawab "gak bawa", selanjutnya Terdakwa kembali berkata "sini HPmu, kalau idak, idak bisa pulang", lalu Anak Korban meminta Saudara Indah untuk menyerahkan HP Anak Korban kepada Terdakwa, kemudian setelah HP Anak Korban ditangan Terdakwa, Terdakwa menanyakan kata sandi, kemudian Anak Korban memberitahu, namun kata sandi salah dan handphone belum bisa diakses;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk ikut berboncengan dengan Terdakwa dengan mengatakan "Ayok ikut aku, kalau idak, HP kamu idak aku kembalikan" kemudian Anak Korban menurutinya perkataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke arah Desa Air Tenang, menuju ke arah kebun sawit, setelah cukup jauh dari jalan umum, Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari sepeda motor, kemudian duduk diatas tanah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban dari
putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Melah kito agak kesitu dikit, biar idak ditengok orang”;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban bergeser masuk ke dalam kebun karet yang bersebelahan dengan kebun sawit tersebut, selanjutnya dengan posisi Terdakwa dan Anak Korban sama-sama duduk ditanah, Terdakwa mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban ditanah tanpa alas, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil kondom dari kantong celananya dan memakaikannya pada alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang, kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, digoyang-goyangkan selama beberapa menit dan seelah itu keluar sperma Terdakwa yang dibuah diatas tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka handphone dan berkata “hati-hati Gulta nyari kamu” sembari panik, pada saat tersebut Anak Korban berkata “Aku takut kena marah juga pas pulang”, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk lari dan ajakan tersebut ditolak Anak Korban karena masih ingin bersekolah. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban sendirian di kebun karet tersebut;
- Bahwa Anak Korban yang ditinggal sendirian oleh Terdakwa kemudian menangis dan berjalan menuju arah pinggir jalan, berselang 1 (satu) jam kemudian Saksi Prayana yang pada saat itu memang sedang mencari keberadaan Anak Korban, dapat menemukan Anak Korban, selanjutnya datanglah Saudara Sindi dan Saksi Meri Darti mengajak Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa diantara Anak Korban dan Terdakwa memang sebelumnya terdapat hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban menuruti perkataan dan permintaan Terdakwa, dikarenakan Anak Korban takut handphonenya tidak dikembalikan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Meri Darti Bin Darmanto di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi mendapatkan informasi dari Saudara Indah yang merupakan teman dari Anak Korban, bahwa Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar cerita tersebut, Saksi menjadi khawatir dan meminta beberapa orang untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Saksi Prayana menemukan Anak Korban dipinggir jalan, kemudian Saksi juga mengarah ke lokasi tersebut dan mengajak Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa Saksi melaporkan ke kepolisian karena Anak Korban dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah proses pemeriksaan di kepolisian, Saksi baru mengetahui informasi dari pihak kepolisian bahwa Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi kaget dan tidak menyangka, karena Saksi pernah mengatakan kepada Anak Korban untuk jangan berpacaran dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi perubahan perilaku Anak Korban menjadi murung dan menangis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abidin Bin Saripudin di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Merti putusan.mahkamahagung.go.id

Darti, bahwa Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa mengetahui beberapa orang dimintai tolong untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Saksi Prayana menemukan Anak Korban dipinggir jalan, kemudian Saksi Meri Darti juga mengarah ke lokasi tersebut dan mengajak Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa Saksi melaporkan ke kepolisian karena Anak Korban dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah proses pemeriksaan di kepolisian, Saksi baru mengetahui informasi dari pihak kepolisian bahwa Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi kaget dan tidak menyangka, karena Saksi pernah mengatakan kepada Anak Korban untuk jangan berpacaran dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi perubahan perilaku Anak Korban menjadi murung dan menangis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Prayana Aranta Dabungkara Alias Aran Bin Nopi Haryanto di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa membawa kabur Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Meri Darti yang mengatakan "Ayuk Fina dibawa kabur sama Debi, tolong dicari";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, warga yang sekira berjumlah 100 (seratus) orang bersama-sama mencari keberadaan Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari warga lain yang mengatakan Anak Korban sudah diturunkan di jembatan belakang SMP menuju Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Minggu, 08 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi mencari keberadaan Anak Korban dan mendapati Anak Korban berada di bawah pohon sawit dengan jarak 100 (seratus) meter dari jembatan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Anak Korban sedang duduk diatas tanah, dengan kaki ditekuk dan kepala menunduk, sedangkan handphone Anak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korban ada diatas kaki Anak Korban, ketika Saksi mendekati, Anak Korban
putusan.mahkamahagung.go.id
menangis;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban dibawa pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 04/VS/I/2022/RM tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tentang Visum Et Repertum atas nama Anak Korban dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita umur lima belas tahun, keadaan umum baik, ditemukan sobek selaput dara pukul tujuh, sebelas, dua sampai dasar diakibatkan kekerasan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 saat melintas di Tower SP-4 Desa Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa berpapasan dengan Anak Korban dan Saudara Indah, dimana saat itu Anak Korban dan Saudara Indah sedang mengendarai motor berboncengan
- Bahwa Terdakwa menanyakan handphone milik Anak Korban, kemudian Anak Korban menjawab "Ga bawa HP, lagi di charge" kemudian Terdakwa menjawab "Bohong";
- Bahwa setibanya di Kantor Pos Lama, Terdakwa menyalip dan melintangkan sepeda motornya didepan sepeda motor yang dikendarai Anak Korban dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saudara Indah, kemudian Anak Korban dan Saudara Indah menghentikan laju putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan “bawa sini HPnya” dan Anak Korban menjawab “gak bawa”, selanjutnya Terdakwa kembali berkata “sini HPmu, kalau idak, idak bisa pulang”;

- Bahwa handphone Anak Korban ada ditangan Terdakwa, Terdakwa menanyakan kata sandi, kemudian Anak Korban memberitahu, namun kata sandi salah dan handphone belum bisa diakses, selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk ikut berboncengan dengan Terdakwa dengan mengatakan “Ayok ikut aku, kalau idak, HP kamu idak aku kembalikan” kemudian Anak Korban menuruti perkataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke arah Desa Air Tenang, menuju ke arah kebun sawit, setelah cukup jauh dari jalan umum, Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari sepeda motor, kemudian duduk diatas tanah;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Melah kito agak kesitu dikit, biar idak ditengok orang”;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban bergeser masuk ke dalam kebun karet yang bersebelahan dengan kebun sawit tersebut, selanjutnya dengan posisi Terdakwa dan Anak Korban sama-sama duduk ditanah, Terdakwa mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban ditanah tanpa alas, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil kondom dari kantong celananya dan memakaikannya pada alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang, kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, digoyang-goyangkan selama beberapa menit dan setelah itu keluar sperma Terdakwa yang dibuah diatas tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka handphone dan berkata “hati-hati Gulta nyari kamu” sembari panik, pada saat tersebut Anak Korban berkata “Aku takut kena marah juga pas pulang”, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk lari dan ajakan tersebut ditolak Anak Korban karena masih ingin bersekolah. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban sendirian di kebun karet tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan motif tulisan
putusan.mahkamahagung.go.id

"FUTURE YOUR SELF";

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 pukul 15.30 WIB di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi perbuatan kesusilaan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saudara Indah, saat melintas di Tower SP-4 Desa Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Anak Korban dan Saudara Indah berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai motor sendiri;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa menanyakan handphone milik Anak Korban, kemudian Anak Korban menjawab "Ga bawa HP, lagi di charge" kemudian Terdakwa menjawab "Bohong";
- Bahwa setibanya di Kantor Pos Lama, Terdakwa menyalip dan melintangkan sepeda motornya didepan sepeda motor yang dikendarai Anak Korban dan Saudara Indah, kemudian Anak Korban dan Saudara Indah menghentikan laju sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "bawa sini HPnya" dan Anak Korban menjawab "gak bawa", selanjutnya Terdakwa kembali berkata "sini HPmu, kalau idak, idak bisa pulang", lalu Anak Korban meminta Saudara Indah untuk menyerahkan handphone Anak Korban kepada Terdakwa, kemudian setelah handphone Anak Korban ditangan Terdakwa, Terdakwa menanyakan kata sandi, kemudian Anak Korban memberitahu, namun kata sandi salah dan handphone belum bisa diakses;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk ikut berboncengan dengan Terdakwa dengan mengatakan "Ayok ikut aku, kalau idak, HP kamu idak aku kembalikan" kemudian Anak Korban menurutinya perkataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke arah Desa Air Tenang, menuju ke arah kebun sawit, setelah cukup jauh dari jalan umum, Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari sepeda motor, kemudian duduk diatas tanah;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban dari putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Melah kito agak kesitu dikit, biar idak ditengok orang”;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban bergeser masuk ke dalam kebun karet yang bersebelahan dengan kebun sawit tersebut, selanjutnya dengan posisi Terdakwa dan Anak Korban sama-sama duduk ditanah, Terdakwa mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban ditanah tanpa alas, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil kondom dari kantong celananya dan memakaikannya pada alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang, kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, digoyang-goyangkan selama beberapa menit dan seelah itu keluar sperma Terdakwa yang dibuah diatas tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka handphone dan berkata “hati-hati Gulta nyari kamu”, pada saat tersebut Anak Korban berkata “Aku takut kena marah juga pas pulang”, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk lari dan ajakan tersebut ditolak Anak Korban karena masih ingin bersekolah. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban sendirian di kebun karet tersebut;
- Bahwa Anak Korban yang ditinggal sendirian oleh Terdakwa kemudian menangis dan berjalan menuju arah pinggir jalan, berselang 1 (satu) jam kemudian Saksi Prayana yang pada saat itu memang sedang mencari keberadaan Anak Korban, dapat menemukan Anak Korban, selanjutnya datanglah Saudara Sindi dan Saksi Meri Darti mengajak Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa diantara Anak Korban dan Terdakwa memang sebelumnya terdapat hubungan pacaran;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Pertama Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama Debi Kurnia Alias Debi Bin Firsan Aidi yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Para Saksi dan Anak di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*), maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah sub unsur tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata-kata, tulisan maupun perbuatan kepada seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 pukul 15.30 WIB saat itu Anak Korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saudara Indah, saat melintas di Tower SP-4 Desa Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Anak Korban dan Saudara Indah berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai motor sendiri;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa menanyakan handphone milik Anak Korban, kemudian Anak Korban menjawab “Ga bawa HP, lagi di charge” kemudian Terdakwa menjawab “Bohong”, setibanya di Kantor Pos Lama, Terdakwa menyalip dan melintangkan sepeda motornya didepan sepeda motor yang dikendarai Anak Korban dan Saudara Indah, kemudian Anak Korban dan Saudara Indah menghentikan laju sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengatakan “bawa sini HPnya” dan Anak Korban menjawab “gak bawa”, selanjutnya Terdakwa kembali berkata “sini HPmu, kalau idak, idak bisa pulang”, lalu Anak Korban meminta Saudara Indah untuk menyerahkan handphone Anak Korban kepada Terdakwa, kemudian setelah handphone Anak Korban ditangan Terdakwa, Terdakwa menanyakan kata sandi, kemudian Anak Korban memberitahu, namun kata sandi salah dan handphone belum bisa diakses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk ikut berboncengan dengan Terdakwa dengan mengatakan “Ayok ikut aku, kalau

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

idak, HP kamu idak aku kembalikan" kemudian Anak Korban menuruti perkataan
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan daya upayanya mengatakan kepada Anak Korban "sini HPmu, kalau idak, idak bisa pulang" dan "Ayok ikut aku, kalau idak, HP kamu idak aku kembalikan" telah berhasil membuat Anak Korban menuruti kemauan atau perintah dari Terdakwa padahal Anak Korban tidak menghendakinya, sehingga elemen unsur ancaman kekerasan memaksa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur Anak, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui usia Anak Korban, yang lahir di Napal Putih pada tanggal 14 Mei 2006, saat terjadinya peristiwa pada tanggal 08 Januari 2022 maka Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1891/AK/D/BU/2006 (terlampir dalam berkas penyidikan) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara. Hal itu juga bersesuaian dengan pengakuan Anak Korban saat dilakukan pemeriksaan identitas Anak Korban oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak" telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa membawa Anak Korban ke arah Desa Air Tenang, menuju ke arah kebun sawit, setelah cukup jauh dari jalan umum, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari sepeda motor, kemudian putusan.mahkamahagung.go.id duduk diatas tanah;

Menimbang, bahwa pada saat tersebut Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Melah kito agak kesitu dikit, biar idak ditengok orang” kemudian Terdakwa dan Anak Korban bergeser masuk ke dalam kebun karet yang bersebelahan dengan kebun sawit tersebut, selanjutnya dengan posisi Terdakwa dan Anak Korban sama-sama duduk ditanah, Terdakwa mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban ditanah tanpa alas, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengambil kondom dari kantong celananya dan memakaikannya pada alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang, kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, digoyang-goyangkan selama beberapa menit dan setelah itu keluar sperma Terdakwa yang dibuang diatas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban juga terjadi dengan cara yang sama, yaitu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkannya dengan gerakan maju mundur;

Menimbang, bahwa uraian diatas didukung dengan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 04/VS/I/2022/RM tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp.OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tentang Visum Et Repertum atas nama Anak Korban dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita umur lima belas tahun, keadaan umum baik, ditemukan sobek selaput dara pukul tujuh, sebelas, dua sampai dasar diakibatkan kekerasan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyangkan dengan gerakan maju mundur merupakan bentuk tindakan persetubuhan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi elemen unsur melakukan persetubuhan dengannya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, perihal permohonan tersebut, Hakim menilai tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam keadaan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain memuat ancaman pidana penjara, pasal tersebut juga secara alternatif kumulatif memuat ancaman pidana denda. Oleh karena itu, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, akan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan meringankan karena permohonan Terdakwa tidak menyangkut pokok perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan motif tulisan "FUTURE YOUR SELF";
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

Terhadap barang bukti diatas disita dari Terdakwa Debi Kurnia Alias Debi Bin Firsan Aidi dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar tatanan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berstatus pelajar SMA dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Debi Kurnia alias Debi Bin Firsan Aidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.0000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan motif tulisan "FUTURE YOUR SELF";
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., dan Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Agm